



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENGAWASAN BERSAMA WAJIB PAJAK DAERAH
KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Daerah untuk mendukung optimalisasi pemungutan pajak daerah perlu dilaksanakan serangkaian proses pengawasan bersama dengan instansi terkait terhadap Wajib Pajak;
- b. bahwa untuk melaksanakan proses pengawasan, perlu dibentuk Tim Pengawasan Bersama Wajib Pajak Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pengawasan Bersama Wajib Pajak Daerah Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5289);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 667) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 281);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1977);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 24);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 29 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 29);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 21), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 24);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 20), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 52);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2017 Nomor 16);

21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
24. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 5);
25. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 19);
26. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 12);
27. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 87 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Sistem Online atas Data Transaksi Pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengawasan Bersama Wajib Pajak Daerah Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pembina :

1. memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan pengawasan bersama Wajib Pajak Daerah;
2. meminta laporan pertanggungjawaban dari Penanggungjawab dan Ketua Tim.

- b. Koordinator
 - 1. Melakukan koordinasi, pengawasan dan memberikan arahan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan bersama Wajib Pajak Daerah;
- c. Penanggung Jawab
 - 1. Melakukan monitoring dan koordinasi dengan Ketua Tim dalam pelaksanaan pengawasan bersama Wajib Pajak Daerah;
 - 2. menetapkan daftar sasaran Wajib Pajak yang akan dilakukan pengawasan;
 - 3. Meminta laporan dari Ketua Tim atas pelaksanaan pengawasan;
 - 4. melakukan evaluasi tugas Tim dalam pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak Daerah.
- d. Ketua
 - 1. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengawasan bersama Wajib Pajak Daerah;
 - 2. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Tim Pelaksanaan pengawasan bersama Wajib Pajak Daerah;
 - 3. memberi usulan sasaran Wajib Pajak yang akan dilakukan pengawasan;
 - 4. melakukan telaah data atas hasil pengawasan; dan
 - 5. memantau dan mengevaluasi kegiatan pelaksanaan pengawasan;
- e. Anggota
 - 1. melakukan kegiatan pengawasan terhadap Wajib Pajak Daerah berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan;
 - 2. melaksanakan pengawasan terhadap kewajiban perpajakan daerah Wajib Pajak dalam bentuk kunjungan (visit) kepada Wajib Pajak;
 - 3. menyusun dan mengirimkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada Wajib Pajak;
 - 4. membuat Berita Acara atas hasil pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak Daerah;
 - 5. memberikan rekomendasi tindak lanjut usulan atau Tindakan verifikasi, pemeriksaan atau usulan bukti permulaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertujuan untuk mendukung optimalisasi penerimaan Pajak Daerah, peningkatan kepatuhan Wajib Pajak atas kewajiban pemenuhan kewajiban perpajakan di Kota Banjarmasin.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 pada Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 JANUARI 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 30 TAHUN 2023
 TENTANG
 TIM PENGAWASAN BERSAMA WAJIB
 PAJAK DAERAH KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWASAN BERSAMA
 WAJIB PAJAK DAERAH KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2023

No.	Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim	Keterangan
1.	Kepala BPKPAD Kota Banjarmasin	Pembina	
2.	Sekretaris BPKPAD Kota Banjarmasin	Koordinator	
3.	Kepala Bidang Penagihan dan Pengawasan pada BPKPAD Kota Banjarmasin	Penanggungjawab	
4.	Kepala Sub Bidang Pemeriksaan dan Pengawasan pada BPKPAD Kota Banjarmasin	Ketua	
5.	Kabid penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A Pada DPMPTSP Kota Banjarmasin.	Anggota	
6.	Kabid Pendataan dan Penetapan pada BPKPAD Kota Banjarmasin	Anggota	
7.	Kepala Sub Bidang Penagihan pada BPKPAD Kota Banjarmasin	Anggota	
8.	Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota	
9.	Kepala Seksi Penegakkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin	Anggota	
10.	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Informasi pada BPKPAD Kota Banjarmasin	Anggota	
11.	Kepala Sub Bidang Penetapan dan Keberatan pada BPKPAD Kota Banjarmasin	Anggota	
12.	JFT Analis Pengelolaan Keuangan Pusat dan Daerah pada BPKPAD Kota Banjarmasin	Anggota	

13.	Staf Pada Subbid Pemeriksaan dan Pengawasan pada BPKPAD Kota Banjarmasin	Anggota	
14.	THL	Anggota	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA